


---

# Membangun Ekosistem Inovasi Koperasi di Indonesia

OLEH: FIRDAUS PUTRA, HC.

Komite Eksekutif ICCI – Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation  
Direktur Kopkun Institute – for Governance & Policy Innovation






# Kisah tentang Hari Ini dan Masa Depan

Koperasi alami penuaan generasi, model bisnis stagnan, citra minor dan resistensi generasi milenial. Di luar itu, ekonomi digital tumbuh, startup menjamur, smartphone user >50% penduduk dan kelas menengah juga tumbuh.

*Sharing economy* atau *collaborative economy* telah mengajarkan “gotong-royong” dapat efisien-efektifkan sumberdaya. Koperasi bisa belajar kembali.



/ Membangun Ekosistem Inovasi Koperasi



Lembaga Jangkar

Lembaga Inkubator



Creative Hub



Hasil inkubasi

Startup Coop



Dan lainnya

Hasil inkubasi

Worker Coop



Dan lainnya

Manajemen Pengetahuan

Portal Informasi Inovasi



Direktori Data Inovasi



/ Apa yang Sedang Kami Kerjakan?



## / Mengapa Bisa Menjadi Lebih Adil?



### **Inkubator kami tidak mengambil saham**

Koperasi tidak mengenal saham. Inkubator memperoleh bagi hasil yang disepakati bersama tenant. Investasi dari pihak lain diberikan bagi hasil setimpal.



### **Co-Founder & karyawan adalah pemilik**

Ownership mengandaikan resiko dibagi bersama dan hasil juga dibagi bersama kepada seluruh pemilik. Karyawan juga lebih termotivasi dalam bekerja.



### **Para Founder dalam posisi setara**

Prinsip demokrasi koperasi menjamin bahwa setiap orang diperhatikan aspirasinya. Share modal tidak diperhatikan dalam pengambilan keputusan.



### **Berorientasi pada penciptaan laba**

Untuk sustainabilitas bisnis daripada valuasi portfolio bisnis. Tujuan awalnya adalah menjadi ruang penghidupan yang layak bagi para pelaku.

# / Apa yang Akan Kami Kerjakan?





*MoU seed funding untuk startup coop dari konsorsium koperasi*

## / Dukungan **Kebijakan & Kelembagaan** yang Dibutuhkan?

Pengembangan inovasi perkoperasian harus didukung dengan regulasi serta pilar kelembagaan yang cukup. Saat ini regulasi yang ada, UU 25/ 1992 sudah tak lagi mampu menjawab tantangan zaman. Bila masih alot pembahasannya di DPR RI, Presiden bisa saja mengeluarkan Perppu.

### UU

#### Perkoperasian

UU No. 25/ 1992 sudah tidak responsif. Misalnya jumlah anggota harus minimal 20 orang. Startup bisa 3 orang.

### Peraturan

#### Penunjang

Misalnya, peraturan tentang Permodalan perlu di-update. Penyertaan harus tanda tangan fisik/ materai.

### Inkubator & Lem. Inovasi

Lembaga inkubator dan inovasi harus dikembangkan di berbagai regional untuk menjawab tantangan zaman.

### Coop VC Permodalan

Venture capital berbasis koperasi perlu dikembangkan sebagai pilar penyangga pendanaan bagi model-model baru.

Dalam satu tahun ini kami mengupayakan secara organis untuk mengembangkan ekosistem inovasi koperasi ini ke berbagai daerah di Indonesia.

